# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Keberagaman tersebut tercermin dari banyaknya suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, serta sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Melalui budaya dan adat istiadat, masyarakat membangun keteraturan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, budaya pada hakikatnya bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya mobilitas sosial telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem nilai yang dianut masyarakat. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah terjadinya pergeseran nilai, yaitu perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai yang sebelumnya dianggap penting, sakral, dan harus dipertahankan, tetapi dalam perkembangannya mengalami perubahan makna, fungsi, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Pergeseran nilai merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang terus berkembang. Nilai-nilai tradisional yang menekankan kebersamaan, kolektivitas, dan ketaatan terhadap norma adat perlahan mulai berhadapan dengan nilai-nilai baru yang lebih rasional, praktis,

dan individualistis. Pergeseran ini tidak selalu berarti hilangnya nilai lama, tetapi sering kali ditandai dengan proses penyesuaian nilai terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berubah. Salah satu bentuk pergeseran nilai yang cukup menonjol terjadi pada nilai adat.

Nilai adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial. Nilai adat berperan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat dan memperkuat identitas budaya suatu kelompok. Namun, dalam realitas sosial saat ini, nilai adat mulai mengalami perubahan, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun pemaknaannya. Adat yang sebelumnya dianggap sakral dan wajib dijalankan secara utuh, kini mulai disederhanakan atau disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat modern. Pergeseran nilai adat terlihat jelas dalam pelaksanaan pernikahan adat. Pernikahan adat pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Dalam pernikahan adat terkandung nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap leluhur, serta penguatan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat mencerminkan perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Di Provinsi Sumatera Utara, salah satu kelompok etnis yang dikenal memiliki sistem adat yang kuat adalah masyarakat suku Karo. Masyarakat Karo memiliki adat istiadat yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan adat. Pernikahan adat Karo sarat

dengan nilai kekerabatan yang dikenal melalui sistem rakut sitelu, yaitu kalimbubu, senina, dan anak beru, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam setiap tahapan upacara adat. Sistem ini mencerminkan nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap struktur adat yang telah diwariskan oleh leluhur. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan pernikahan adat Karo juga mengalami berbagai perubahan. Perkembangan pendidikan, tuntutan ekonomi, pengaruh agama, urbanisasi, serta masuknya budaya luar melalui media sosial dan teknologi komunikasi telah memengaruhi cara masyarakat memandang dan menjalankan adat pernikahan. Beberapa tahapan adat mulai disederhanakan, waktu pelaksanaan dipersingkat, biaya adat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, serta peran tokoh adat tidak lagi sepenuhnya dominan seperti pada masa sebelumnya. Selain itu, pemahaman generasi muda terhadap makna simbolik dalam pernikahan adat Karo juga cenderung mengalami penurunan.

Fenomena pergeseran nilai adat pernikahan tersebut juga terjadi pada masyarakat suku Karo yang tinggal di Desa Purwobinangun. Desa Purwobinangun yang terdiri dari 879 kepala keluarga (2026) merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh masyarakat Karo dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Berdasarkan pengamatan awal, pelaksanaan pernikahan adat Karo di desa ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan.

**Tabel 1.1 Data Pernikahan Adat Karo di Desa Purwobinangun**

| Tahun | Jumlah KK | Jumlah Pernikahan | Usia <20 Taun | Tidak Melaksanakan Adat Lengkap | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 860 | 30 | 18 | 10 | 33% |
| 2024 | 877 | 30 | 20 | 15 | 50% |
| 2025 | 885 | 32 | 22 | 18 | 56% |

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah kepala keluarga di Desa Purwobinangun mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya perkembangan jumlah penduduk. Seiring dengan itu, jumlah pernikahan juga mengalami peningkatan, khususnya pada pasangan berusia di bawah 20 tahun. Selain itu, persentase pasangan yang tidak melaksanakan prosesi adat secara lengkap juga menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, persentase tersebut masih berada pada angka 33%, namun meningkat menjadi 50% pada tahun 2024 dan terus bertambah pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran nilai adat pernikahan dalam masyarakat Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat, yang ditandai dengan semakin berkurangnya pelaksanaan tahapan adat secara utuh serta meningkatnya praktik pernikahan yang lebih sederhana dan praktis.

Modernisasi, media sosial, serta perubahan pandangan generasi muda terhadap pernikahan menjadi faktor pendukung yang mempercepat pergeseran nilai adat tersebut.Tidak semua tahapan adat dilaksanakan secara lengkap, keterlibatan unsur adat mulai berkurang, serta pelaksanaan pernikahan cenderung disesuaikan dengan kondisi ekonomi, waktu, dan pola pikir keluarga

yang melangsungkan pernikahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial dalam masyarakat Desa Purwobinangun. Di satu sisi, masyarakat masih mengakui adat sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan leluhur, namun di sisi lain terdapat tuntutan untuk menyesuaikan adat dengan realitas kehidupan modern. Perbedaan pandangan antara generasi tua yang cenderung mempertahankan adat secara utuh dan generasi muda yang lebih fleksibel terhadap perubahan turut memperkuat terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan.

Pergeseran nilai adat pernikahan ini tidak hanya berdampak pada perubahan bentuk pelaksanaan adat, tetapi juga berpengaruh terhadap makna dan fungsi adat dalam kehidupan masyarakat Karo. Perubahan tersebut dapat dilihat dari semakin sederhana pelaksanaan beberapa tahapan adat, berkurangnya keterlibatan keluarga dan unsur adat, serta adanya penyesuaian pelaksanaan adat dengan kondisi ekonomi, waktu, dan kebutuhan masyarakat. Perubahan yang terjadi menunjukkan bahwa adat tidak terlepas dari perkembangan kehidupan masyarakat, tetapi terus mengalami proses penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi. Oleh karena itu, pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat menjadi fenomena sosial yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Dalam konteks Pendidikan Masyarakat, keberadaan adat dan nilai budaya memiliki hubungan yang erat dengan proses pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pewarisan nilai adat tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, keterlibatan dalam kegiatan adat, serta peran keluarga dan tokoh

masyarakat dalam mengenalkan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya. Pernikahan adat menjadi salah satu bentuk kegiatan masyarakat yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran sosial dan budaya, karena generasi muda dapat memperoleh pengetahuan mengenai tata cara adat, nilai kebersamaan, gotong royong, musyawarah, tanggung jawab, serta hubungan kekerabatan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan adat. Ketika pelaksanaan pernikahan adat mengalami perubahan, maka proses pengenalan dan pewarisan nilai-nilai tersebut kepada generasi muda juga dapat mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pergeseran nilai adat tidak hanya berkaitan dengan perubahan budaya, tetapi juga berkaitan dengan proses pendidikan dan pewarisan nilai yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perubahan tersebut terjadi dan Penyebab yang melatarbelakanginya. Penelitian ini tidak hanya melihat perubahan pada pelaksanaan tahapan pernikahan adat, tetapi juga menganalisis perubahan nilai yang terkandung di dalamnya, seperti kebersamaan, gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap adat, dan tanggung jawab dalam hubungan kekerabatan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kondisi adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun serta pemahaman mengenai dinamika masyarakat dalam menyesuaikan adat dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap memahami

nilai-nilai yang terkandung dalam adat pernikahan Karo meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan.

Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada "Analisis Terjadinya Pergeseran Nilai Adat Pernikahan pada Masyarakat Suku Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat". Penelitian ini diarahkan untuk memahami gambaran adat pernikahan Karo yang dilaksanakan oleh masyarakat, serta menganalisis bentuk pergeseran nilai adat yang terjadi dalam pelaksanaan pernikahan. Fokus tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan nilai adat pernikahan dalam kehidupan masyarakat Karo di Desa Purwobinangun di tengah perkembangan sosial dan budaya masyarakat.

## 1.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pada pernikahan adat masyarakat karo di Desa Purwobinangun kabupaten langkat.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah yang akan dituangkan dalam pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran adat pernikahan suku karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat?
2. Apa saja penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten langkat?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran adat pernikahan suku karo
2. Untuk menganalisis penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat Suku Karo di Desa Purwobinangun Kabupaten Langkat.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah desa dalam memahami penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo di Desa Purwobinangun, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam upaya pelestarian adat pernikahan agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Manfaat Konseptual

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo serta menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perubahan nilai budaya dalam masyarakat tradisional.